

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Eksploitasi Seksual Anak**

##### **1. Pengertian Eksploitasi Seksual Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1990, definisi dari eksploitasi adalah Penggunaan untuk keuntungan pribadi, eksploitasi, atau penindasan terhadap individu yang merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa eksploitasi adalah perbuatan mengambil, memanfaatkan, atau memanfaatkan anak untuk keuntungan kelompok, keluarga, atau orang pribadi (diri sendiri).<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam rahim ibu.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan, antara lain: Ketidakadilan;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

eksploitasi (ekonomi atau seksual); kekejaman, kekerasan, penganiayaan Pengabaian, diskriminasi dan pelecehan lainnya.<sup>23</sup>

Istilah eksploitasi mencakup pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, pengejaran keuntungan yang tidak adil, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya. Eksploitasi anak adalah pengambilan atau penyalahgunaan anak Saat ini, isu pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, tetapi lebih pada eksploitasi anak dan penempatan mereka di lingkungan yang tidak aman.<sup>24</sup>

Eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran hak anak yang mencakup berbagai hal, seperti perdagangan anak untuk tujuan seksual, eksploitasi dalam industri prostitusi, pembuatan dan distribusi konten pornografi anak, dan eksploitasi online.<sup>25</sup> ECPAT Internasional menyatakan bahwa eksploitasi seksual anak sering terjadi di tempat-tempat yang tidak memiliki peraturan ketat dan di mana penegak hukum bertindak secara longgar. Eksploitasi komersial adalah jenis eksploitasi di mana anak-anak dipaksa atau diperdaya untuk melakukan aktivitas seksual dengan imbalan uang atau barang tertentu.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak,

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup> Hardius Usman and Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan Dan Eksploitasi)* (Jakarta: PPM, 2004).

<sup>25</sup> United Nations Children's Fund, "Ending Online Child Sexual Exploitation and Abuse," 2021.

<sup>26</sup> ECPAT International and WeProtect Global Alliance, (2022) "Child Sexual Exploitation and Abuse Online: Survivors' Perspectives.

eksploitasi seksual anak didefinisikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan anak untuk tujuan seksual yang menguntungkan pelaku, baik secara finansial maupun lainnya.<sup>27</sup> Ini mencakup perdagangan anak untuk tujuan seksual, prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Dari perspektif psikologis, eksploitasi seksual seorang anak mengacu pada manipulasi atau paksaan aktivitas seksual anak. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, termasuk gangguan stres pasca trauma (PTSD), ketakutan, dan depresi.<sup>28</sup> Eksploitasi ini sering melibatkan pelanggaran kepercayaan antara korban dan pelaku dan keseimbangan kekuasaan yang tidak seimbang.

Dalam pandangan sosiologis, eksploitasi seksual anak dipahami sebagai fenomena sosial yang terjadi karena faktor struktural seperti kemiskinan, ketidaksetaraan spesifik gender, dan norma sosial yang dapat diterima dari kekerasan seksual terhadap anak-anak.<sup>29</sup> Eksploitasi ini sering dilakukan dalam konteks perdagangan manusia dan industri seks komersial. Ini menjadi korban dari sistem yang lebih besar yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).

<sup>28</sup> David Finkelhor, *Childhood Victimization*, 2008.

<sup>29</sup> Bales, *Disposable People : New Slavery in the Global Economy*, 1999.

<sup>30</sup> Davidson, *Children in the Global Sex Trade*, 2005.

## 2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual anak

Eksploitasi seksual anak dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk paksa anak, manipulasi, atau penggunaan manfaat seksual dan ekonomi Di bawah, bentuk utama eksploitasi seksual anak:

### a. Prostitusi Anak

Prostitusi anak mengacu pada penggunaan seorang anak dalam kegiatan seksual komersial di mana seorang anak dipaksa atau dimanipulasi untuk memberikan layanan seksual terhadap uang atau barang.<sup>31</sup> Bentuk ini sering mencakup jaringan perdagangan dan eksploitasi orang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ekonomi atau sosial anak.

### b. Pornografi Anak

Representasi visual atau teks yang menggambarkan anak dalam konteks seksual, yang dimaksudkan untuk memicu hasrat seksual penontonnya, sangatlah memprihatinkan. Menurut pendapatnya Finkelhor, pornografi anak tidak hanya mencakup gambar-gambar eksplisit, tetapi juga dapat berbentuk narasi, suara, atau animasi yang mengobjektifikasi anak secara seksual.<sup>32</sup> Perkembangan teknologi dan internet telah memperburuk penyebaran pornografi anak secara global.

---

<sup>31</sup> ECPAT International, "GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM" (2016).

<sup>32</sup> Finkelhor, *Childhood Victimization*.

c. Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual

Perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan praktik di mana anak-anak direkrut, dipindahkan, atau dijual untuk dieksploitasi dalam industri seks, baik di dalam negeri maupun lintas negara.<sup>33</sup> Banyak anak yang terjebak dalam jeratan janji-janji pekerjaan atau pendidikan yang menggoda, tetapi pada akhirnya mereka dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi atau berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya.

d. Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Daring (*Online Sexual Exploitation of Children – OSEC*)

Eksploitasi seksual anak secara daring mencakup berbagai bentuk kejahatan, antara lain pemerasan seksual (*sextortion*), penyebaran materi seksual eksplisit yang melibatkan anak, serta eksploitasi anak dalam siaran langsung (*live-streaming*) untuk kepentingan seksual.<sup>34</sup> Para pelaku sering kali berlindung di balik anonimitas internet dan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau serta memanipulasi anak-anak.

Perkembangan teknologi ini tidak hanya memperluas akses bagi pelaku, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang besar untuk penegakan hukum. Berbagai platform digital menawarkan fitur anonimitas, seperti penggunaan pseudonim dan jaringan pribadi virtual (VPN), yang memudahkan pelaku untuk menyembunyikan identitas

---

<sup>33</sup> The UNODC, Global Report on Trafficking in Persons.

<sup>34</sup> WeProtect Global Alliance, “GLOBAL THREAT ASSESSMENT,” 2021.

aslinya secara efisien. Tantangan yang lebih signifikan muncul dari meningkatnya penggunaan enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*) pada aplikasi perpesanan yang populer. Teknologi ini membuat isi percakapan tidak dapat dijangkau oleh pihak ketiga, termasuk lembaga penegak hukum, meskipun mereka telah memperoleh surat perintah yang sah. Di samping itu, isu yurisdiksi sering kali menjadi kendala, dimana server penyedia layanan aplikasi terletak di luar negeri dengan kebijakan privasi data yang ketat, sehingga menyulitkan proses pengumpulan barang bukti digital melalui prosedur bantuan hukum timbal balik yang kompleks.<sup>35</sup>

e. Perbudakan Seksual Anak

Perbudakan seksual anak terjadi ketika anak diperlakukan sebagai budak oleh individu atau kelompok dengan tujuan eksploitasi seksual jangka panjang.<sup>36</sup> Bentuk eksploitasi ini kerap ditemukan dalam konteks konflik bersenjata, di mana anak-anak diculik dan dipaksa untuk terlibat dalam praktik prostitusi bagi kelompok milisi atau tentara.

f. Paksa dan Perkawinan Anak

Perkawinan paksa dan perkawinan anak juga diakui sebagai bentuk eksploitasi seksual, terutama ketika anak dipaksa untuk menikah dengan individu yang lebih tua tanpa adanya persetujuan yang sah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Hillman, Hooper, and Choo, "Online Child Exploitation: Challenges and Future Research Directions," *Computer Law & Security Review* 30, no. 6 (December 1, 2014): 687–98, <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2014.09.007>.

<sup>36</sup> Bales, *Disposable People : New Slavery in the Global Economy*.

<sup>37</sup> UNICEF, "Child Marriage" (2023).

Anak perempuan sering kali menjadi korban dalam praktik ini, sehingga mereka rentan terhadap kekerasan seksual serta bentuk eksploitasi lainnya dalam konteks pernikahan.

g. Pariwisata Seksual Anak (*Child Sex Tourism*)

Pariwisata seksual anak merujuk pada praktik di mana individu melakukan perjalanan ke lokasi tertentu dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual.<sup>38</sup> Destinasi utama untuk praktik ini umumnya berada di negara-negara berkembang yang memiliki regulasi hukum yang lemah terkait eksploitasi seksual anak.

3. Faktor Penyebab Eksploitasi Seksual Anak

Faktor penyebab eksploitasi seksual anak dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan kelemahan dalam sistem hukum.

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan seringkali menjadi penyebab utama yang mengarah pada eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Menurut laporan *International Labour Organization (ILO)*, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap eksploitasi seksual disebabkan oleh terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar.<sup>39</sup> Dalam beberapa situasi, orang tua

---

<sup>38</sup> International, GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM 2016.

<sup>39</sup> International Labour Office and United Nations Children's Fund, "Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward" (Switzerland, 2021).

atau wali bahkan terpaksa menjual anak-anak mereka akibat tekanan ekonomi yang sangat berat.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial juga berperan penting, terutama rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka eksploitasi seksual anak.<sup>40</sup> Stigma sosial yang menyelimuti korban sering menyebabkan banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, di beberapa daerah, terdapat budaya yang masih menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar, sehingga membuka peluang bagi eksploitasi seksual yang dilegalkan melalui praktik pernikahan.

c. Kelemahan Sistem Hukum

Kelemahan dalam implementasi regulasi yang efektif menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak. Laporan dari UNODC menunjukkan bahwa banyak kasus yang tidak terungkap karena lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan saksi.<sup>41</sup> Di samping itu, kurangnya tenaga hukum yang terlatih untuk menangani kasus ini juga memperburuk keadaan. Banyak kasus eksploitasi seksual anak yang tidak diproses secara hukum karena kurangnya bukti, stigma sosial, dan korupsi di lembaga penegak hukum.

---

<sup>40</sup> Samita Wilson et al., "Children's Experiences with Child Protection Services: A Synthesis of Qualitative Evidence," *Children and Youth Services Review* 113 (June 2020): 104974, <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.104974>.

<sup>41</sup> The UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2022*.

#### 4. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia

Dalam upaya melindungi anak dari eksploitasi seksual, Indonesia telah mengesahkan berbagai regulasi penting:

##### 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (Pasal 76I). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 88.

##### 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP menetapkan hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dalam Pasal 297 dan Pasal 506. Namun, dalam prakteknya, penerapan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

##### 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Selain undang-undang mengenai perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, regulasi hukum utama yang berkaitan dengan kasus eksploitasi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima individu dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang lemah, penjeratan utang, atau memberikan imbalan atau keuntungan, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas individu tersebut, baik di dalam negara maupun lintas negara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi pada orang tersebut.

Dalam hal eksploitasi anak, undang-undang ini memberikan perhatian khusus. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jika tindak pidana perdagangan orang melibatkan anak, maka elemen-elemen seperti ancaman, kekerasan, atau penipuan tidak perlu dibuktikan. Dengan kata lain, semua jenis perekrutan dan pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi, meski dengan persetujuan anak atau orang tuanya, sudah bisa dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sangat penting dalam menganalisis kasus di mana anak sebagai korban tidak merasa dikompresi secara fisik, tetapi tetap dieksploitasi karena situasi rentan yang mereka hadapi.

#### 4) Konvensi Hak Anak PBB (CRC)

Indonesia juga telah meratifikasi CRC, yang mengharuskan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Meskipun demikian, implementasi CRC belum sepenuhnya efektif, terhambat oleh masalah seperti kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya kesadaran di kalangan aparat penegak hukum.

## 2.2 Tinjauan Tentang Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perlindungan

### Anak

Efektivitas penegakan hukum merupakan faktor penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum dan pihak berwenang dapat memenuhi tujuan perlindungan serta pemenuhan hak anak. Salah satu teori yang sangat mendasar dan berpengaruh dalam kajian hukum dari sudut pandang sosiologis adalah teori sistem hukum yang dilontarkan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa seberapa efektif suatu sistem hukum ditentukan oleh kinerja dan interaksi dari tiga elemen utama yang saling terkait. Menurut Friedman, tiga elemen dalam sistem hukum tersebut adalah:

#### 1. Struktur Hukum

Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka atau mesin institusional yang mendasari sistem hukum. Elemen ini mencakup seluruh lembaga yang memiliki otoritas dalam proses hukum, mulai dari badan legislatif yang membuat undang-undang, lembaga penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, hingga pengadilan yang bertugas untuk mengadili dan mengambil keputusan atas kasus-kasus. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur ini beroperasi. Dalam analisis kasus eksploitasi seksual anak di Warung Kopi Cetol Gondanglegi ini, penegak hukum yang menjadi fokus utama kajian adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang. Apabila lembaga penegak hukum tidak memiliki kemampuan, integritas, atau sumber daya yang cukup, maka sebaik apa pun

peraturan yang ada, hukum akan sulit untuk diterapkan. Dalam konteks perlindungan anak, struktur ini mencakup kinerja kepolisian dalam penyelidikan, kejaksaan dalam penuntutan, serta pengadilan dalam memberikan putusan yang adil dan memperhatikan perspektif korban.<sup>42</sup>

## 2. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada konten atau inti dari suatu sistem hukum. Elemen ini meliputi semua prinsip, norma, dan aturan hukum, baik yang tertulis seperti undang-undang serta peraturan pemerintah, maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat. Inilah yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam bersikap dan dasar untuk tindakan aparat. Kualitas substansi hukum mempengaruhi efektivitasnya: apakah peraturannya jelas, menyeluruh, tidak saling bertentangan, dan mampu menanggapi perubahan permasalahan di masyarakat. Dalam studi ini, substansi hukum yang utama mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan pasal-pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>43</sup>

## 3. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah unsur yang mencakup nilai-nilai, sikap, kepercayaan, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Ini menciptakan "suasana" sosial di mana hukum berpijak dan berfungsi. Kultur hukum dalam masyarakat akan mempengaruhi sikap mereka terhadap kepatuhan, pengabaian, atau perlawanan terhadap hukum. Jika

---

<sup>42</sup> Friedman, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, 2019.

<sup>43</sup> *Ibid.*

tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi dan mereka menganggap tindakan tertentu sebagai kejahatan yang serius, maka penegakan hukum akan lebih berhasil. Di sisi lain, jika budaya masyarakat cenderung santai, tidak peduli, atau masih memiliki stigma terhadap para korban, maka penegakan hukum akan mengalami banyak kendala dari lingkungan sosialnya.

